

BAB II

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

2.1. Pengertian, Fungsi serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuklah suatu alat perlengkapan negara, atau biasa disebut dengan lembaga-lembaga negara. Setiap Lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Dalam suatu system tata negara, terdapat dua hal yang mendasar. Yaitu hal-hal berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain diantara lembaga negara tersebut, dan berikutnya adalah hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.

Konstitusi secara etimologis diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam Bahasa Indonesia, konstitusi dimaknai sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara, meskipun demikian, sejatinya keduanya tidak berarti sama. Undang-undang Dasar hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi, selain memuat hukum dasar yang tertulis, mencakup pula hukum dasar yang tak tertulis.²⁹ Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip dari Budiarjo memberikan definisi tentang konstitusionalisme sebagai sebuah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintahan adalah sekumpulan

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cet. Ke-8, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 521.

aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, namun demikian tetap tunduk pada beberapa pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak di salah gunakan oleh mereka yang bertugas untuk memerintah. Pembatasan-pembatasan itulah yang tertuang dalam sebuah konstitusi.³⁰

Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu suatu hukum dasar tertulis (konstitusi tertulis) dan hukum dasar yang tidak tertulis (konstitusi tidak tertulis).³¹ Bagi para sarjana ilmu politik, *Constitution* adalah sesuatu yang lebih luas. *Constitution* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupu tak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Suatu konstitusi adalah suatu sistem hukum, tradisi, serta konvensi yang kemudian membentuk system konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi apa saja yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

- a. pembentukan fungsi lembaga,
- b. pembagian kewenangan,
- c. pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain,
- d. hubungan antara jabatan dan warga negara.

Berdasarkan fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan, pembagian serta pengaturan, adalah merupakan suatu fungsi untuk mengoperasikan sebuah sistem

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 57.

³¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 69.

ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.

System ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi suatu negara dalam format politik yang demokratis, dan system pemisahan kekuasaan negara serta *checks and balances*, tidak terlepas dari suatu prinsip dan pelaksanaan kewenangan untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Menurut Herbert Hausmaninger, konsep *judicial review* tersebut sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³² Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.

Judicial review atau *contitutional review* di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam keseimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Yang kedua yaitu untuk melindungi setiap individu warga

³² Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 8.

negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.³³

Di Indonesia, berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, dikenal adanya dua macam Lembaga negara. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan Lembaga Tertinggi Negara, kemudian terdapat lima Lembaga Tinggi Negara lainnya, yaitu : Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan serta Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dipimpin oleh satu Lembaga yaitu Mahkamah Agung (*Supreme Court*).

Memasuki era reformasi, suatu perubahan terhadap UUD 1945 dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada pendapat dari berbagai kalangan bahwa UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan serta perkembangan jaman, UUD 1945 perlu disesuaikan dengan perkembangan system ketatanegaraan yang demokratis demi menjamin keadilan, menegakkan prinsip Negara Hukum, terbentuknya suatu *good governance*, serta terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Memberikan suatu pemaknaan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan

³³ Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*

menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut telah menyebabkan MPR tak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, serta supremasi telah beralih dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Perubahan mendasar ini, dirasa perlu untuk menyediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional dan juga hadirnya lembaga negara untuk mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat, untuk saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945,

Berdasarkan hal tersebut, melalui Perubahan UUD 1945 telah lahir pula suatu lembaga negara, yang memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Sejak 9 Nopember 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang- Undang Dasar 1945, melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut.³⁴ Sejak saat itu,

³⁴ Moh.Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.133.

Mahkamah Konstitusi menjadi suatu Lembaga yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung.

Meskipun telah disahkannya Amandemen Ketiga UUD 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, melalui Amandemen Keempat UUD 1945 yang ditentukan didalam Aturan Peralihan Pasal, bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Maka sebelum itu, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Sejak pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Prpresiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing Lembaga. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara di dalam Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem *checks and balances* antara kekuasaan tinggi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Selanjutnya, oleh presiden sembilan hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama adalah Prof. Dr . Jimly Asshiddiqie S.H. Guru Besar hukum tatanegara Universitas Indonesia, yang lahir pada tanggal 17 April 1956 tersebut, terpilih pada rapat internal anggota hukum Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, berdasarkan amandemen UUD 1945, Indonesia mempunyai dua lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional, memiliki

kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.³⁵

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Bab IX, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Selain itu, khusus untuk salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (2), terkait pula dengan Pasal 7B. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang sudah mengalami amandemen yaitu amandemen ketiga dan keempat Undang-undang Dasar 1945,

Pasal-pasal yang juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 7B. Didalam Pasal ini menyebutkan tentang pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau yang biasa dikenal pula dengan sebutan impeachment. Proses impeachment ini melibatkan tiga lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isi Pasal 7B tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

³⁵ Ahmad Sukardja, op.cit. hlm.142.

Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- 7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi membuka diri serta menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang wajib ditegakkan sebagaimana mestinya. Sebagai pengawal

konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kewenangan, yang diantaranya adalah :

- a. Melakukan pengujian konstiusionalitas Undang - Undang,
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping kewenangan tersebut, Mahkamah Koinstitusi juga mempunyai kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran tertentu menurut Undang-undang Dasar dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah lagi yaitu memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.

Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.³⁶

Keadilan substantive, atau keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan bagian yang wajar dan patut, serta tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

2.2. Pokok Perkara Gugatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat dan final untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU-XIII / 2015 adalah merupakan salah satu perwujudan dari kewenangan tersebut. Putusan pada tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, berisikan uji materiil terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) serta Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan).

Pemohon uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU-XIII / 2015 tersebut bernama Ny. Ike Farida. Ny. Ike Farida merupakan

³⁶ Subhan Mahfud, *Keadilan Hukum dan Kemanusiaan*, Visipres, Surabaya, 2008, hlm.12.

seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang bersuamikan Warga Negara Asing, yaitu seorang lelaki berkewarganegaraan Jepang. Dalam hal tersebut, perkawinan antara Ny. Ike Farida dan suaminya adalah merupakan Perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan asing, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³⁷ Perkawinan Ny. Ike Farida dengan suaminya tersebut telah dicatatkan dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur dan Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saat itu Pemohon tidak membuat perjanjian perkawinan dan tidak melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Substansi pada uji materiil Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon, adalah menyangkut hak – hak Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing tanpa memiliki perjanjian perkawinan untuk memiliki Hak Milik serta Hak Guna Bangunan atas tanah. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dirampas, yaitu hak untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

³⁷ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Rajawali Pres, Depok, 2020, hlm.13-14.

2.2.1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya sesuatu Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan lebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi lagi;

- Menimbang Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasikan hak-haknya, sengsara dan menderita baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara moral, terampas hak-hak dasarnya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1)

UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh anggota Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua).

2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi warga negara asing. Bahwa ternyata keberadaan pasal tersebut bukan saja telah merampas keadilan hak asasi Pemohon, tetapi juga merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah, “*lahir di Indonesia, dan matipun juga di Indonesia*”, *menjunjung tinggi dan membela tanah air Indonesia*”. Namun dengan berlakunya pasal-pasal tersebut Pemohon dibedakan haknya dengan warga negara Indonesia lainnya;

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 adalah spesifik, riil, dan nyata (*actual*), serta telah terjadi dan dirasakan oleh Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan kausal dengan Pemohon (*causal verband*). Sehingga tidak terbantahkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/200.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

- Pada tahun 2012 Pemohon membeli sebuah rumah susun di Jakarta. Setelah Pemohon membayar lunas rumah susun tersebut, rumah susun yang dimaksud tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah merupakan seorang Warga Negara Asing dan Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Dalam beberapa suratnya, pengembang menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan Warga Negara Asing dilarang membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.
 - Bahwa berdasar Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini rumah susun) sepanjang perkawinan maka rumah susun tersebut akan menjadi harta Bersama atau harta gono gini suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan

tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka demi hukum rumah susun yang dibeli oleh seorang suami / istri Warga Negara Indonesia dengan sendirinya menjadi milik suami atau istri yang merupakan warga Negara Asing.

- Pada tahun 2014, pengembang juga telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04 / CONS / 2014 / PN.JKT.TIM, yang amarnya berbunyi :

“Memerintahkan kepada panitera / Sekertaris Pengadilan Neegeri Jakarta Timur... untuk melakukan penawaran uang... kepada Pemohon sebagai uang titipan untuk pembayaran kepada Pemohon akibat batalnya sureat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdta, yaitu pelanggaran pada Pasal 36 ayat (1) UUPA.”

Adapun butir petitum yang disampaikan, yaitu :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- i. Menyatakan frasa “Warga Negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “WNI tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik WNI yang tidak

- kawin, WNI yang kawin sesama WNI, dan WNI yang kawin dengan WNA” bertentangan dengan UUD 1945;
- ii. Menyatakan frasa “Warga Negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “WNI tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik WNI yang tidak kawin, WNI yang kawin sesama WNI, dan WNI yang kawin dengan WNA” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - iii. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hal” Pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “s sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945;
 - iv. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hal” Pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - v. Menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
 - vi. Menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - vii. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) Undang – Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
 - viii. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) Undang – Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- ix. Menyatakan frasa “Selama Perkawinan Berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
- x. Menyatakan frasa “Selama Perkawinan Berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- xi. Menyatakan frasa “Harta Bersama” pada Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta Bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna BBangunan yang dimiliki oleh WNI yang kawin dengan WNA” bertentangan dngaan UUD 1945;
- xii. Menyatakan frasa “Harta Bersama” pada Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta Bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna BBangunan yang dimiliki oleh WNI yang kawin dengan WNA” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- xiii. Memerintahkan pengumuman putusan ini dimuat didalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.2.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 Tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian :
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*;
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah*

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

1.1.Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;

1.4.Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;

1.5.Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari*

belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai hukum yang menikat selama tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Diputus dalam Rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, selesai diucapkan pada Pukul 10.51 WIB.

2.3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pengujian Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA:

Terhadap uji konstitusi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, serta cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia dan wajib disyukuri keberadaannya.

Perwujudan atas rasa syukur tersebut yakni bahwa tanah harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang sesuai dengan perkembangan peradaban serta budaya Bangsa Indonesia.

Pengelolaan tanah harus berdasarkan peraturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya serta adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religious. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, diantaranya demokrasi ekonomi. Yaitu dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis di atas maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasar hal tersebut diatas kemudian lahir Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hubungan antara rakyat Indonesia dengan tanah dalam wilayah negara Indonesia mengandung suatu karakter yang spesifik. Hubungan spesifik tersebut tidak hanya menunjukkan ikatan batin yang berdasarkan faktor historis yang panjang, namun terdapat pula ketergantungan yang bersifat ekonomis, politik dan sosial. Ketergantungan ekonomis dapat dimaknai bahwa tanah diwilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi rakyat Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia sangat berkaitan dengan tempat, letak dan batas wilayah kekuasaan. Sedangkan secara sosialfilosofis, tanah di wilayah Indonesia merupakan suatu wadah bagi berlangsungnya hubungan antar sesama rakyat Indonesia. Hubungan yang spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan antara rakyat Indonesia dengan tanah yang dikonsepsikan dalam Hak Bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia.

Hak bangsa tersebut sangat bersifat sakral, abadi, dan asasi. Disebut sakral dikarenakan adanya suatu kesadaran serta pengakuan, bahwa tanah tanah beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugrah Tuhan Yang MahaEsa. Sedangkan disebut sesuatu yang abadi dikarenakan hubungan antara bangsa dengan tanah wilayah Indonesia tak akan pernah berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subyek, dan tanah sebagai objek masih ada. Disebut pula sebagai asasi, karena hak bangsa menjadi basis atas lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk memanfaatkan, menguasai dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.

Sebelum diundangkan dan disahkannya UUPA, pada tanggal 24 September 1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum terkait hukum pertanahan. Yang pertama adalah orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat. Pada periode tersebut, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan.

Yang pertama adalah golongan Eropa dan yang dipersamakan golongan Eropa, kemudian golongan Chinna dan Timur Asing serta golongan Bumiputera. Pembagian golongan tersebut berdasarkan

Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling (IS)*. Dualisme hukum dengan penggolongan penduduk dan perbedaan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 131 juncto Pasal 163 IS tersebut, disengaja tercipta untuk kepentingan politik hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan Timur Asing hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran produk Belanda yang diambil dari Bumi Indonesia yang kemudian dipasarkan di luar negeri, sedangkan golongan Bumiputra atau Pribumu sengaja dibiarkan dalam hukum adatnya sendiri agar tidak berada dan setara, serta tidak mencampuri hukum tanah yang dibuat Belanda sendiri. Keadaan politik hukum yang begitu diskriminatif serta sangat merugikan bangsa Indonesia tersebut mendorong dan menjadi latar belakang pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Dasar konstitusional terbentuknya UUPA adalah Pasal 33 UUD1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tercantum pula pada Pasal 33 UUD1945 dalam konsiderrans dasar mengingat UUPA adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan dalam UUPA haruslah merupakan suatu penjabaran atas Pasal 33 UUD 1945.

Menimbang bahwa terkait persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon, yakni Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 36 ayat (1)

UUPA menyatakan:

Pasal 21

- 1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- 2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan hukum yang dapat memiliki hak milik dan syarat-syaratnya;
- 3) Orang asing yang sudah berlakunya Undang-Undang inimeroleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannyawajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak tersebut tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36

- 1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah :
 - a. Warga-negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu asas UUPA adalah asas nasionalitas (kebangsaan). Asas merupakan jiwa, ruh, titik tolak, serta tolok ukur, juga merupakan suatu kendali untuk memberi arah pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat didalam suatu perundang - undangan. Ketentuan dalam

pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, asas nasionalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara. Tujuan serta fungsi nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap warga rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan beraku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemberlakuan asas nasionalitas tersebut merupakan suatu jaminan terhadap hak-hak warga Negara dalam sesuatu hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan serta sebagai pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah Indonesia. Didalam UUPA mengatur bahwa seluruh Wilayah Indonesia merupakan kesatuan Tanah Air dari seluruh Rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu didalam UUPA disebutkan pula asas kebangsaan. Seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang MahaKuwasas. Dalam UUPA ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, seta ruang angkasa tersebut

adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA).

Pasal 9 UUPA tersebut dapat dimaknai bahwa hanya warga Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan mendapatkan manfaat dan hasilnya.

Pasal 9 UUPA memberikan suatu penegasan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan Warga Negara Asing atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang Asing termasuk perwakilan perusahaan hanya dapat memiliki hak yang terbatas atas tanah.

Hak yang terbatas tersebut diberikan dengan tidak mengganggu kepentingan Warga Negara Indonesia serta keberadaan dari perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 UUPA, maka kepentingan Warga Negara Indonesia adalah diatas segalanya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada Warga Negara Asing maupun badan

usaha asing maka di dalam UUPA diatur pula terkait peralihan hak atas tanah.

Dasar pemilikan yang terkandung dalam UUPA tersebut diatas tetap relevan apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun hubungan sudah bersifat global dan saling tergantung, serta dalam kondisi demikian modal (modal) memegang peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran yang tertuang dalam UUPA tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing yang menjadi pemilik modal dan jika tidak dibatasi, pada saat tertentu dapat mengancam serta menggerogoti kedaulatan negara.

Prinsip nasionalitas didalam UUPa, secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk character*), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, dimana orang asing dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* dan peraturan keperdataan lainnya. Berlakunya UUPA sebagaimana yang diuraikan di atas, ditekankan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja, yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini, telah dibedakan antara Warga Negara Indonesia dengan pihak asing. Sehingga tidak ada jalan keluar

apapun untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik. Hak Milik merupakan hak turun temurun, yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah tersebut. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UUPA juga ditemukan Pasal 36 ayat (1) UUPA, yang mengatur bahwa hak guna bangunan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan pula di Indonesia. Pasal 36 ayat (1) UUPA juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar pemikiran tentang berlakunya asas nasionalitas sebagaimana diuraikan diatas juga menjiwai Pasal 36 ayat (1) UUPA.

Menurut penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas didalam UUPA begitu penting karena berkaitan dengan hak Warga Negara Indonesia untuk memiliki bumi (tanah), air, ruang angkasa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi

kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat Indonesia.

Terhadap adanya permohonan yang disampaikan Pemohon mengenai frasa “Warga Negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dimaknai Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dalam status perkawinan, baik Warga Negara Indonesia yang tidak kawin, Warga Negara Indonesia yang kawin dengan sesama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi, justru akan mempersempit pengertian dari Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No 12 Tahun 2006) yang masing-masing menyatakan :

Pasal 2 UU No 12 Tahun 2006:

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”.

Pasal 4 UU No 12 Tahun 2006:

“Warga Negara Indonesia adalah”:

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraannya kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinanyang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”

Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon.

Bedasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan

Pasal 21 ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA, tidak beralasan menurut hukum.

Pengujian terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan.

Bahwa dalam permohonan, Pemohon juga mengajukan pengujian Undang – Undang Perkawinan khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berikutnya, Pemohon juga mengajukan pengujian terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan :

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), serta Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (4) UUD1945.

Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat

serta Pasal 35 ayat (1) Undang – Unadng Perkawinan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kedua pihak (pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan

bilaman melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Dalam setiap kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan tak dapat menghilangkan kerukukan antara suami dan istri dalam suatu keluarg. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas perjanjian bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian ini biasanya berisi janji harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang – Undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami/istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab terhadap harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah untuk :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka

bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dengan pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama dari salah satu mereka.

Dapat diketahui secara tegas bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya terdapat pula situasi dimana suami istri atas alasan tertentu baru merasa adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan perjanjian yang demikian itu harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan serta dibuat dalam suatu akta yang dibuat Notaris.

Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur didalam perjanjian perkawinan tergantung kesepakatan pihak-pihak calon suami dan

istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.

Frasa "...pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan..." dalam Pasal 29 ayat (1), serta frasa "sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3), frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Perkawinan, memberi batasan terhadap kebebasan pasangan suami istri sebagai masing – masing individu dalam melakukan serta kapan akan melakukan suatu "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "...pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inskontitusional Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dimaksud. Dengan kata lain, tidak

terdapat persoalan inskontitusional terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tersebut, berlaku ketentuan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil pemohon sepanjang mengenai inkonsstusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang Perkawinan beralasan menurut hukum sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan :

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

Berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

2.4. Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif.

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang Judicial Review ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Lebih lanjut pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan Judicial Review. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sistematik pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU. No. 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sifat pengujian atau Judicial Review rananya tidak terbatas hanya pada pengujian konstusionalitas secara materil (substansi undang-undang), akan tetapi pula termasuk pengujian secara formil atas undang-undang, sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik, dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.

Demikian pula halnya jika dalam pengujian secara materil salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan Judicial Review, dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstusionalitas yang diatur dalam UUD, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi berrwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh Ny. Ike Farida mengenai pengujian beberapa pasal dalam UUPA serta Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan Ny Ike Farida untuk mengajukan permohonan pengujian beberapa pasal dalam UUPA dan Undang-Undang Perkawinan tersebut disebabkan oleh Ny Ike Farida yang bersuamikan seorang Warga Negara Asing, hendak membeli unit apartemen. Kemudian pembelian unit apartemen tersebut dibatalkan secara sepihak oleh salah satu Developer dengan alasan bahwa Ny Ike Farida yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan melakukan perkawinan campuran dengan seorang Warga Negar Asing tidak mempunyai hak untuk memiliki Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, apabila tidak membuat suatu Perjanjian Perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Demikian pula dengan asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA tidak mengizinkan Warga Negara Asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan alas Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Karena jika Ny Ike Farida seorang Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga Negara Asing, membeli unit apartemen, maka apartemen tersebut menjadi bagian harta Bersama Ny Ike Farida dengan suaminya yang merupakan seorang Warga Negara Asing, sebab tidak membuat Perjanjian Perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Atas pengajuan review Ny Ike Farida terhadap ketentuan Undang-Undang yang membatasi haknya tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 yang membawa perubahan yang fundamental terkait perjanjian

perkawinan, bahkan mengubah pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian :

- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

- Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

dimaknai “selama perkawinan berlangsung, **perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya**, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

- Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai hukum yang menikat selama tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, **perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya**, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan mengalami perubahan yang signifikan, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu dibuatnya perjanjian perkawinan

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan (*Prenuptial Agreement*). Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diubah menjadi perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan Bersama (*Postnuptial Agreement*).

2. Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015, perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami-isteri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Substansi Perjanjian Perkawinan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015, perjanjian perkawinan disebutkan dapat **mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya**. Dalam Putusan ini tidak disebutkan Batasan yang cukup jelas terhadap pemaknaan frasa **“perjanjian lainnya”** tersebut.

4. Terkait Perubahan

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 merupakan putusan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 yang berdasarkan penjelasan diatas terdapat pada point ketiga, yaitu : “perjanjian perkawinan disebutkan dapat **mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.**” Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas makna dan materi dai perjanjian perkawinan, substansi perjanjian perkawinan yang bukan hanya mengenai harta benda perkawinan tetapi dapat juga mengenai perjanjian lainnya, yang tak disebutkan dengan cukup jelas Batasan-batasannya.

Adapun *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-XIII/2015 yang terkait dengan substansi perjanjian perkawinan

tersebut adalah mengikuti pengaturan perjanjian perkawinan didalam Hukum Islam. Didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan diatur ketentuannya pada BAB VII, yaitu Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak;
2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum.³⁸

Dalam KHI menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Taklik talak ini bukan hanya perjanjian sumpah setia kepada istri, tetapi juga mengatur perjanjian perkawinan antara suami dan istri terkait pemisahan harta Bersama atau harta syarikah tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.³⁹

Dalam KHI, secara eksplisit dijelaskan tentang taklik talak. Taklik talak mempunyai fungsi yaitu :

1. Dilihat dari esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang menggantungkan pada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudaratan atas kesewenangan suami;

³⁸ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam sebuah Kajian Fenomenologi*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.69.

³⁹ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.179.

2. Taklik talak digunakan sebagai alasan perceraian.⁴⁰

Ketika ketentuan taklik talak dilanggar oleh suami, dan istri tidak rida, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu Tindakan hukum. Adapun Tindakan hukum yang dapat dilakukan istri adalah mengadukan hal tersebut kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian jika hakim membenarkan pengaduannya itu, dan istri menyerahkan uang *iwadh* (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi, yang berlaku final dan mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia, seyogyanya tidak menimbulkan suatu multitafsir. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan tersebut, tidak menjelaskan secara rinci mengenai Batasan-batasan substansi dari perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kekaburan norma hukum serta problematika baru.

Seharusnya, substansi dari perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta benda perkawinan saja. Suatu perjanjian perkawinan tidak dapat berisikan perjanjian terkait hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sebab perihal hak dan kewajiban suami istri tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan, didalam agama serta adat istiadat dalam masyarakat.

Jika substansi dari suatu perjanjian perkawinan adalah terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, pada saat suami / istri tidak dapat

⁴⁰ Asman, *Op.Cit*, hlm. 71.

melaksanakan hak dan kewajiban yang tercantum didalam perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat ditegakkan.

